

Identitas Transpuan dalam Pusaran Berita Kriminal (Studi Kasus *Framing Media* terhadap LL dalam Kasus Narkotika di Tahun 2020)

Devita Larasati, Elysa Anjarina, Intan Shabira Sumarsono, Jasmine Rizqi Kartika
Setyaputri, Jessica Tjahyana, Reynee Joyvina Freeina Anthonia
Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia
Depok, Indonesia

devita.larasati@ui.ac.id, elysa.anjarina@ui.ac.id, intan.shabira@ui.ac.id, jasmine.rizqi@ui.ac.id,
jessica.tjahyana@ui.ac.id, reynnee.joyvina@ui.ac.id

Abstrak: Dalam liputan mengenai kasus kriminal yang melibatkan individu queer sebagai pelaku, media cenderung menekankan identitas gender sebagai isu utama. Penggunaan diksi dan konten yang merendahkan individu dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda pun menciptakan framing berita yang bias. Penelitian ini akan membahas mengenai metode pembingkai yang dapat membentuk suatu naratif pada transpuan, dan dalam studi kasus ini, dilakukan oleh media terhadap LL, seorang transpuan yang terlibat dalam kasus narkotika pada tahun 2020. Analisis dilakukan terhadap enam artikel berita yang dipublikasikan di situs web yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa pemberitaan yang dianggap dapat mendatangkan sensasi lebih banyak menekankan identitas gender, berbau seksual, dan isu pinggir dari subjek berita. Hal ini pun mengarahkan pada pelanggaran hak privasi seseorang dapat berujung pada diskriminasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat sikap media terhadap LL sehingga pemberitaan terhadap individu dengan ragam identitas gender dan seksualitas dapat lebih berperspektif SOGIESC. Untuk dapat lebih memahami temuan data, penelitian ini menggunakan kerangka *queer criminology theory* dan metode Analisis Framing Goffman.

Kata Kunci: Identitas Gender, Transpuan, Berita Kriminal, Framing Media, *Queer Criminology Theory*

Abstract: In covering criminal cases involving queer individuals as perpetrators, the media tends to emphasize gender identity as a primary issue. The use of diction and content that degrades individuals with different gender identities and sexual orientations also creates biased news framing. This research will discuss the framing methods that shape a narrative around transwomen, focusing on a case study involving LL, a transgender woman involved in a narcotics case in 2020, as conducted by the media. An analysis will be carried out on six news articles published on websites most frequently visited by the public. From this study, it was found that sensationalized reporting, considered to generate more attention, places greater emphasis on gender identity, sexual aspects, and peripheral issues regarding the news subject. This, in turn, leads to privacy rights violations and potential discrimination. Therefore, this research is conducted to examine the media's approach to LL, aiming for news coverage of individuals with diverse gender and sexuality identities to be more oriented towards SOGIESC perspectives. To gain a deeper understanding of the data findings, this research employs the framework of queer criminology theory and the Goffman Frame Analysis method.

Keywords: Identity Gender, Transpuan, Crime News, Media Framing, Queer Criminology Theory.

Pendahuluan

Berita dijadikan sebagai konsumsi publik untuk mendapatkan informasi, sehingga substansinya harus akurat dan dapat dipercaya. Berita yang kredibel dapat membantu masyarakat untuk membedakan informasi yang benar ataupun yang salah. Kredibilitas berita pun didapatkan agar masyarakat dapat membentuk pandangannya sendiri terhadap suatu isu. Dalam konteks ini, terlihat bahwa media memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi dan sikap publik (masyarakat). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Melinda (2017) menyebutkan bahwa media memiliki kemampuan untuk membentuk opini dan mempengaruhi publik untuk mengarahkan perhatian pada isu-isu tertentu. Oleh karena itu, dalam memberitakan suatu isu, media tidak boleh membawa narasi yang negatif terhadap individu tertentu, khususnya individu dengan ragam identitas dan gender. Namun, pemberitaan mengenai LGBTQ+ atau queer oleh media masih tidak bersifat humanis karena pemberitaan tersebut malah semakin melanggengkan praktik eksploitasi dan diskriminasi terhadap mereka.

Primastika (2023) menjelaskan bahwa sebagian besar liputan yang terkait dengan LGBTQ+ dalam pemberitaan media Indonesia umumnya menyoroti kasus kriminal yang melibatkan individu queer. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan umum media massa di Indonesia. Sherizen (2014) mendukung hal tersebut dengan mengemukakan bahwa seseorang atau orang-orang akan lebih memiliki kecenderungan mengingat berita kriminal daripada pemberitaan lain di media (dalam Moore, 2014, hlm 7). Masyarakat lebih banyak membaca berita kriminal karena kriminalitas menjadi realitas sosial yang menyebabkan kekhawatiran hingga ketakutan masyarakat ikut menjadi korban dalam kejahatan tersebut. Minat publik yang tinggi terhadap berita kriminal ini pun mendorong media untuk memproduksi lebih banyak berita kriminal (dalam Melinda, 2017).

Namun, dalam pemberitaan kasus kriminal, saat kejahatan melibatkan individu queer sebagai pelaku ataupun terduga pelaku, media lebih banyak menyorot kepolisian sebagai narasumber utama. Hasil riset Konde (2022) memperkuat pernyataan tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam mayoritas media masih menggunakan polisi sebagai narasumber utama. Memperkuat hal ini, Remotivi (2022) mengeluarkan riset yang memperlihatkan bahwa hanya terdapat 17,2% individu LGBTQ+ yang dijadikan sebagai narasumber dalam pemberitaan yang melibatkan mereka. Pemberitaan yang hanya menjadikan kepolisian sebagai narasumber utama malah akan mengarah pada substansi yang diskriminatif. Jika terduga pelaku kriminal merupakan individu dengan ragam identitas gender dan

seksualitas (LGBTQ+), polisi akan mengaitkan perilakunya dengan identitasnya. Sementara itu, media hanya memuat pernyataan dari pihak kepolisian tanpa melakukan kritik terhadap pernyataan tersebut atau verifikasi terhadap kelompok LGBTQ+ atau organisasi yang membela hak mereka. (dalam *Primastika, 2023*).

Tidak hanya pemilihan narasumber, media di Indonesia dianggap mendiskriminasi individu dengan identitas gender dan seksualitas dengan diksi yang tidak ramah dan framing berita yang bias (dalam *Primastika, 2023*). *Media framing* dalam pemberitaan kasus kriminal terhadap individu dengan ragam identitas gender dan seksualitas tidak jarang mengarahkan substansi pada hal-hal yang tidak relevan. Dalam kasus RS, tidak hanya menyoroti seksualitasnya, media malah mengekspos isu pinggiran yang tidak berkaitan dengan kasus kekerasan seksualnya, seperti tempat tinggal hingga sekolah. Hal ini pun melanggar privasi yang menjadi hak dari RS, meskipun dia merupakan pelaku kekerasan seksual. Berbeda dengan kebanyakan media nasional di Indonesia, media luar negeri lebih banyak menekankan fokus pemberitaan pada sosok RS sebagai pelaku kriminal. Ketika media nasional lebih mengutamakan bahasan seksualitas, aspek kejahatan kekerasan seksual dan keadilan bagi korban yang seharusnya menjadi pembahasan utama pun terpinggirkan (*Agustina, 2020*).

Sebelumnya, terdapat penelitian yang membahas mengenai pembingkaiian yang dilakukan *Detik* sebagai media dalam memberitakan isu seksualitas dalam kasus narkoba LL. *Amalina (2021)* menemukan bahwa *Detik* kurang sensitif terhadap isu gender dalam pemberitaan tersebut. Hal ini dilakukan *Detik* karena adanya penerapan konsep jurnalisme yang bersifat konvensional. Meskipun begitu, penelitian tersebut masih memiliki kekurangan di dalamnya. Pertama, isu seksualitas yang dimaksud oleh peneliti tidak sama seperti *sex* (jenis kelamin). Miskonsepsi ini pun mengarahkan pada kurang dalam pembahasan identitas gender sebagai fokus utama pembingkaiian media terhadap LL dalam kasus narkotikanya saat itu. Padahal, hal ini cukup penting untuk diperhatikan karena Namun, analisis pembingkaiian yang dilakukan *Detik (media framing)* terhadap identitas gender LL sudah baik dengan ikut membahas pemilihan narasumber dan penggunaan diksi dalam pemberitaan. Pembahasan juga mengaitkan visi dan misi *Detik* dengan pemberitaan terhadap LL dalam kasus narkoba tersebut. Analisis ini pun semakin memperkuat sikap *Detik* terhadap berita kriminal yang melibatkan individu dengan ragam dan identitas gender.

Dalam penelitian ini, akan dibahas kembali pembingkaiian media terhadap LL sebagai seorang transpuan dalam kasus narkoba di tahun 2020 yang menjadi cakupan pemberitaan kriminal. Penelitian ini lebih mengkhususkan ranah pemberitaan ke dalam konteks berita kriminal atau berita kejahatan karena pemberitaan dengan tema ini dianggap menarik banyak atensi masyarakat. Atensi

ini pun yang dimanfaatkan oleh media karena nilai jual yang ditawarkan oleh berita seperti ini (Melinda, 2017). Media yang memanfaatkan pemberitaan ini pun berpeluang memiliki sikap yang bias terhadap kelompok marginal, seperti individu dengan ragam seksualitas dan identitas gender. Dengan metode analisis yang berbeda dan kerangka *queer theory*, penelitian ini mencoba memperlihatkan sikap media terhadap individu dengan ragam identitas gender dan seksualitas, khususnya transpuan. Padahal, pemberitaan yang terlalu mengekspos ranah privasi dari subjek pemberitaan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran kode etik (dalam Tuasikal, 2020).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berupa naskah berita mengenai LGBTQ di media online Indonesia yang dianggap telah melanggar kode etik jurnalisisme, berupa hak privasi subjek yang diberitakan. Setelah berita dikumpulkan, tim peneliti akan menginterpretasi dan menafsirkan data tersebut menggunakan analisis *framing* Goffman. Menurut Erving Goffman (1974), analisis *framing* merupakan sebuah definisi dari situasi yang dibentuk menggunakan prinsip-prinsip organisasi yang mengatur peristiwa serta keterlibatan subjektivitas di dalamnya. Analisis *framing* berusaha menjelaskan mengenai bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksikan oleh media, analisis ini dapat digunakan untuk membedah suatu ideologi dan cara-cara media mengkonstruksikan sebuah fakta (Sobur, 2012). Dengan analisis *framing*, peneliti mampu mengamati bagaimana strategi seleksi dan penonjolan fakta yang dilakukan oleh wartawan di dalam berita agar berita terlihat lebih menarik, mudah diingat dan menggiring interpretasi para pembacanya (Eriyanto, 2011). Menurut Kendall (2011), sebuah analisis premis *framing* dasar menyatakan bahwa proses *framing* adalah usaha aktif melibatkan pola seleksi, penekanan, dan pengucilan bagian oleh jurnalis dan penulis yang menentukan materi apa yang mungkin menghibur atau berita untuk pembaca dan pemirsa. Dalam proses pemilihan beberapa topik penting, mereka membuang yang lainnya. Setelah topik dipilih, penentuan aspek yang harus ditekankan, diminimalkan, atau dikecualikan. Poin penting dalam analisis *framing* adalah pembentukan pesan melalui teks, bagaimana wartawan memaknai, memahami serta mengkonstruksikan peristiwa dan menyajikan informasi tersebut kepada masyarakat (Eriyanto, 2009). Dalam penelitian ini, tim peneliti mengambil salah satu pelanggaran hak privasi yang dialami oleh Lucinta Luna (LL) sebagai seorang transpuan mengenai kasus penggunaan narkotikanya pada tahun 2020. Pemberitaan mengenai kasus tersebut akan menjadi data utama yang dianalisis oleh tim peneliti untuk mengetahui gambaran media massa di Indonesia melakukan konstruksi realitas melalui *framing*.

Hasil

Tim peneliti mengambil enam artikel berita mengenai kasus penggunaan narkoba LL berdasarkan data dari *Reuters Institute* mengenai “Media Daring yang Dikonsumsi Terbanyak” pada tahun 2022 (Pahlevi, 2022). Sepuluh media dengan konsumsi terbanyak adalah *Detikcom*, *Kompas*, *CNN Indonesia*, *Tribunnews*, *TVOnews.com*, *MetroTVnews.com*, *Liputan6.com*, *Okezone*, *Kumparan*, dan terakhir *Tempo.co.id*. Dari data ini, peneliti mengambil enam artikel berita yang berasal dari *Detikcom*, *Kompas*, *Tribunnews*, *Liputan6*, *Tempo*, dan *SINDOnews*. Berdasarkan enam artikel tersebut, dilihat pembingkai media terhadap LL sebagai transpuan dalam kasus narkoba di tahun 2020.

Berita 1 “Sebelum Ditangkap, LL Pamer Berenang dengan Pacar” — *Tempo*, 2020

| Inti pernyataan | Interpretasi | Frame |
|--|--|---|
| Berita tidak memberikan banyak informasi mengenai kasus penggunaan narkoba LL. Liputan berfokus pada dugaan pacar baru LL dan identitasnya di paspor atau KTP. | Pemberitaan yang dilakukan oleh <i>Tempo</i> menitikberatkan pada sifat sensasional kasus tersebut tanpa memperhatikan kehidupan pribadi LL, terutama terkait identitas gendernya. Secara tidak langsung, identitas LL sebagai seorang perempuan tidak diakui melalui liputan ini. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensasional 2. Tidak Sensitif Gender 3. Bernuansa Seks 4. Melanggar Hak Privasi LL dengan menyelidiki informasi pribadinya. |

Berita 2 “Drama Jenis Kelamin LL yang Buat Polisi Bingung: Dulu Muhammad Fatah, Kini Ayluna Putri” — *Kompas.com*, 2020

| Inti pernyataan | Interpretasi | Frame |
|---|---|---|
| Berita memberikan ringkasan tentang kasus penggunaan narkoba yang melibatkan LL. Selanjutnya, liputan menyoroti isu terkait identitas gender LL yang tercantum dalam KTP dan paspornya. | <p>Pemberitaan yang dilakukan oleh <i>kompas.com</i> menitikberatkan identitas gender LL sebagai sumber permasalahan. Isu yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pemberitaan tersebut adalah penggunaan narkoba oleh LL, bukan identitas gendernya.</p> <p>Pada pemberitaan, terdapat beberapa kalimat yang menyinggung dan mempertanyakan identitas</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensasional 2. Tidak Sensitif Gender 3. Bernuansa Seks 4. Melanggar Hak Privasi LL dengan menyelidiki informasi pribadinya. |

| | | |
|--|--|--|
| | gender LL, seperti: “Di luar perkara narkoba, ada masalah lain yang menjadi perdebatan publik, yakni soal jenis kelamin LL. Polisi juga bingung.” | |
|--|--|--|

Berita 3

“Jenis Kelamin LL di KTP Wanita dan Paspor Laki-laki” — *SINDONews*, 2020

| Inti pernyataan | Interpretasi | Frame |
|---|--|--|
| Liputan menjelaskan bahwa LL memiliki dua jenis kelamin berbeda. Hal ini ditemukan ketika LL diperiksa atas kasus penyalahgunaan narkoba. | Pertama, judul berita sangat diskriminatif dan merusak legitimasi identifikasi diri kelompok transgender, terutama LL. Berita tidak memfokuskan liputannya pada kasus narkoba yang sedang dijalani oleh LL, tetapi malah melakukan <i>dead naming</i> dan <i>misgendering</i> —secara terus menerus menyebut LL sebagai laki-laki. Hal ini terlihat pada kalimat, “ <i>Selebgram dan artis LL diketahui memiliki dua jenis kelamin berbeda.</i> ” | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensasional 2. Tidak Sensitif Gender 3. Melanggar Hak Privasi LL dengan menyelidiki informasi pribadinya. |

Berita 4

“Beda Sel Millen Cyrus dengan LL” — *Detik*, 2020

| Inti pernyataan | Interpretasi | Frame |
|--|---|--|
| Isu utama dari artikel berita ini adalah perbedaan perlakuan yang diterima oleh LL dan MC. Kedua artis tersebut terlibat dalam kasus penggunaan narkoba dan mengidentifikasi diri sebagai transgender. | Pemberitaan tersebut tidak menaruh fokus pada isu utama, yaitu penggunaan narkoba. Liputan ini kerap melakukan <i>dead naming</i> dan <i>misgendering</i> terhadap MC dan LL. “ <i>Selama ini, Millen Cyrus memutuskan untuk menjadi wanita. Beberapa penyesuaian hingga menjalani operasi di bagian tubuhnya juga dilakukan.</i> ” <i>Namun ternyata di mata hukum ia ada adalah laki-laki. Oleh karena itu, keponakan Ashanty</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensasional 2. Tidak Sensitif Gender 3. Melanggar Hak Privasi LL dengan menyelidiki informasi pribadinya. |

| | | |
|--|---|--|
| | <i>tersebut ditempatkan di sel pria.”</i> | |
|--|---|--|

Berita 5

“Sosok FLO, Pemasok Narkoba ke LL Juga Seorang Transgender, Benarkah Mantan Rekan Duet?” — *Tribunnews*, 2020

| Inti pernyataan | Interpretasi | Frame |
|--|--|--|
| Liputan memfokuskan pemberitaannya pada identitas transgender LL dan pemasoknya. | Liputan berita mengakui identitas gender LL dan pemasoknya sebagai seorang perempuan tanpa melakukan <i>dead naming</i> . Akan tetapi, sekali lagi berita malah memfokuskan permasalahannya pada identitas gender LL, bukan pada isu pengedaran narkoba. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensasional 2. Melanggar Hak Privasi LL dan FLO dengan menyelidiki informasi pribadinya. |

Berita 6

“Pemasok Narkoba LL Juga Transgender” — *Liputan6*, 2020

| Inti pernyataan | Interpretasi | Frame |
|--|---|---|
| Liputan memfokuskan pemberitaannya pada identitas transgender LL dan pemasoknya. Artikel berita pun lebih banyak menjelaskan proses pergantian jenis kelamin yang dilakukan oleh FLO daripada permasalahan pengedaran narkoba. | Liputan berita cukup sensasional, identitas gender LL dan pemasok narkotikanya menjadi fokus pemberitaan. Hak atas privasi LL pun dilanggar dengan berbagai spekulasi dan publikasi mengenai identitas gendernya di KTP dan paspor. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensasional 2. Tidak sensitif gender 3. Melanggar Hak Privasi LL dengan menyelidiki informasi pribadinya |

Diskusi dan Pembahasan

Framing Identitas Gender LL oleh Media Massa

Dari hasil temuan data yang dilakukan pada beberapa artikel media massa di Indonesia meliputi *Liputan6*, *TribunNews*, *Tempo*, *Kompas*, *Sindo*, dan *detikNews* terlihat pada awalnya keseluruhan media tersebut berusaha untuk memberikan informasi pada publik bahwa LL yang merupakan publik figur terlibat dalam kejahatan narkoba. Pada awalnya, media massa membahas mengenai LL yang tertangkap menggunakan narkoba jenis ekstasi berupa Tramadol dan Riklona. Namun, kemudian media massa mulai merambah pada ranah privasi dari subjek pemberitaan, yaitu LL. Media massa baik *Liputan6*, *TribunNews*, *Tempo*, *Kompas*, *Sindo*, maupun *detikNews* tidak lagi hanya berfokus pada kasus penyalahgunaan narkoba dari LL tetapi juga mulai mengulik ranah privasi LL. Ranah privasi yang

menjadi sorotan media massa tersebut adalah terkait identitas gender di mana LL merupakan transgender yang memiliki identitas gender yang berbeda dengan jenis kelamin ketika ia lahir.

Enam media massa yang dipilih dalam penelitian ini ditemukan pula terdapat *framing* yang dilakukan dengan menonjolkan aspek seksualitas LL ketika memberitakan kasus tersebut. Dalam artikel berita yang diterbitkan oleh media *Liputan 6*, media ini berfokus untuk mengulik informasi pribadi identitas jenis kelamin berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, dan akte kelahiran. Ketiga data tersebut merupakan data pribadi yang sebenarnya tidak dapat sembarangan untuk dipublikasikan pada masyarakat sebab data tersebut perlu untuk dilindungi dan mencakup informasi pribadi yang bersifat privasi bagi seseorang (Kusnadi & Wijaya, 2021). Selain itu, media *Liputan 6* sebenarnya juga memberitakan terkait dari mana asal narkotika yang digunakan oleh LL. Namun, dari hasil temuan yang dilakukan, media *Liputan 6* justru lebih menyorot identitas seksual dari pemasok narkotika tersebut yang juga merupakan transgender. Tindakan media massa *Liputan6* juga ditemukan di media *Tribunnews* yang mem-*framing* atau lebih menonjolkan aspek identitas seksual LL sebagai transgender termasuk pemasok narkotika yang dikonsumsi LL. *Tribunnews* dengan *Liputan 6* menonjolkan aspek transgender yang dapat dilihat melalui isi artikel dan judul yang dipublikasikan dengan memilih diksi transgender sebagai judul untuk menarik perhatian publik berupa “Pemasok Narkoba LL Juga Transgender” serta “Sosok FLO, Pemasok Narkoba ke LL Juga Seorang Transgender, Benarkah Mantan Rekan Duet?”.

Sementara itu pada artikel berita yang diliput oleh *Tempo* (2020), pembedaan difokuskan pada detail dokumen pribadi dan foto paspor. Artikel berjudul “Sebelum Ditangkap, LL Pamer Berenang dengan Pacar” memberi penekanan terhadap tanggapan LL mengenai “pembongkaran identitas” transpuan LL, berkaitan dengan foto paspor dan KTP miliknya. Jurnalis menuliskan:

“Namun hingga video yang berdurasi hampir 6 menit itu selesai, LL Tak memberikan pernyataan apa pun mengenai foto paspor dan KTP beredar tersebut. “Udah gitu doang? Oh yaudah gue mau ke toilet,” kata LL kepada timnya. Kemudian pembahasan tersebut tak berlanjut.” (dikutip dari *liputan Tempo*, 2020).

Penggunaan pilihan kalimat *“hingga video ... 6 menit itu selesai, LL Tak memberikan pernyataan”* dan *“Kemudian pembahasan tersebut tak berlanjut”* menunjukkan adanya harapan agar identitas personal LL yang transpuan dipertegas. Sebelumnya, LL kerap kali menyatakan dirinya adalah seorang perempuan dan

menolak tuduhan “transgender”. *Tempo* dalam artikelnya tersebut telah melakukan upaya mengungkap identitas sosial dari individu yang rentan terstigmatisasi. Menurut Pasek dan kawan-kawannya (2017), pengungkapan identitas sosial terstigmatisasi yang dapat dapat ditutupi ini cenderung berisiko karena dapat mengekspos individu kepada diskriminasi, bias, dan stereotip negatif. Upaya mengungkap identitas yang disembunyikan oleh kelompok LGBTQ+ oleh pembingkai media massa, tanpa kehendak individu yang bersangkutan, dapat mengancam keberadaan mereka. Hal ini karena bentuk *coming out* yang dipaksakan dapat mengakibatkan adanya praktik *hate crime* dari masyarakat yang menerapkan norma cis-heteronormatif.

Media massa, seperti *Sindonews.com* dan *Kompas.com*, juga menonjolkan narasi mengenai identitas gender LL dalam liputannya daripada mengenai tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan. Kedua media massa tersebut melakukan pembingkai melalui penyampaian narasi dalam judul dan isi berita yang memperlakukan keberadaan identitas “transgender”, berbeda dengan *Liputan 6* dan *Tribunnews* yang menekankan privasi LL dalam judul. Pada artikel berita *Sindonews.com* dengan kepala berita “Jenis Kelamin LL di KTP Wanita dan Paspor Laki-laki” (2020), terlihat bahwa jurnalis menekankan perbedaan jenis kelamin dalam dokumen administratif negara yang dimiliki oleh LL. Hal serupa juga ditemukan dalam isi berita yang terlihat cenderung menunjukkan permasalahan kepemilikan dua jenis kelamin berbeda di KTP dan paspor yang dimiliki LL, daripada proses peradilan yang dilalui oleh LL. Sama halnya dengan artikel *Kompas.com* dengan judul “Drama Jenis Kelamin LL yang Buat Polisi Bingung: Dulu MF, Kini AP” (2020) dan isi liputannya yang membahas mengenai perbedaan jenis kelamin secara administratif, artikel tersebut memberikan pemaknaan yang merendahkan kondisi LL atas identitasnya. Penggunaan kata “drama” pada artikel tersebut menandakan adanya makna negatif, bahwa kondisi pelaku LL terkait identitas gendernya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak tertentu yaitu kepolisian yang ditandai dengan frasa “buat polisi bingung”. Bahkan dalam artikel tersebut, jurnalis juga menuliskan “nama mati” (*dead name*), atau nama sejak lahir yang dimiliki oleh LL.

Pelanggaran Hak atas Privasi Kelompok LGBTQ+ dan Kaitannya dengan Queer Criminology

Hak atas privasi dari publik merupakan hak yang dimiliki setiap individu dan dijamin untuk dilindungi. Identitas, orientasi, maupun kehidupan seksual termasuk dalam ranah privasi yang sebaiknya tidak dipublikasikan kepada publik. Media massa memang memiliki tugas untuk menyampaikan informasi kepada publik secara transparan dan akuntabel sebab masyarakat memang memiliki hak untuk mendapatkan informasi (McStay, 2017). Namun, informasi yang diperbolehkan untuk disampaikan hanyalah yang memang dinilai penting untuk diketahui publik

dan dipublikasikan demi kepentingan publik. Informasi bersifat privat dapat disampaikan, namun tetap bersifat terbatas. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Dewan Pers (2013) bahwa selama kasus mengenai privasi yang diberitakan menyangkut kepentingan publik, media massa dibenarkan untuk mengungkap.

Dalam kasus pemberitaan media massa terhadap LL, pemberitaan mengenai privasinya perlu dibatasi menurut identitas sosialnya, sebagai figur publik dan transpuan. Figur publik selebritas, seperti LL, diharapkan oleh masyarakat untuk diketahui informasi mengenai kehidupannya. Ekspektasi mengenai kehidupan selebritas menjadi nilai (*value*) dalam liputan yang diproduksi oleh media massa. Dalam kasus pemberitaan LL atas tindakan penyimpangan konsumsi narkotika, suatu liputan dianggap *newsworthy* ketika berfokus pada identitas seksual LL sebagai bagian dari kelompok LGBTQ+. Seksualitas dan identitas gender seseorang tidak diperbolehkan untuk diungkapkan dan harus dilindungi, apabila individu tersebut menganggapnya sebagai rahasia (Chambers dan Homer, 1997). Identitas seksual LL yang menjadi dikomodifikasi oleh media massa menjadi bentuk pelanggaran hak atas privasi. Dalam kasus LL, media massa telah melakukan pelanggaran privasi dengan mendalami dan mempublikasikan informasi mengenai transgender yang merupakan identitas dari LL. Bahkan hingga berusaha mendapatkan dokumen-dokumen privat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, akte kelahiran hanya untuk mendapatkan informasi terkait seksualitas LL yang sebenarnya bukanlah informasi yang perlu untuk diketahui publik.

Berdasarkan pendekatan *queer criminology*, pemberitaan mengenai transgender sebagai bagian dari LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer) dianggap sebagai salah satu permasalahan yang dapat dijumpai dalam media massa. Media massa mempresentasikan LGBTQ dalam posisi yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Apabila mengacu pada teori *framing* oleh Goffman (1979), sebagian besar liputan berita menentukan aspek *newsworthy* melalui pembingkaiannya informasi pelanggaran dari 'normalitas' (Baran dan Davis, 2015). Menurut Panfil (2018), penyorotan atau *framing* yang dilakukan media pada kelompok LGBTQ disebabkan hal tersebut masih dianggap sebagai isu-isu yang di luar konsensus atau kesepakatan masyarakat mengenai jenis kelamin, gender, dan seksualitas. Dengan kata lain, kelompok LGBTQ masih menjadi kelompok minoritas seksual dan gender di masyarakat sehingga ketika muncul pihak yang merupakan bagian dari LGBTQ yang melakukan kejahatan maka media berusaha mengungkit mengenai identitas seksual mereka untuk dipublikasikan. Hal serupa juga dinyatakan oleh Billard dan Gross (2020) bahwa individu transgender dan/atau transeksual dibingkai dalam liputan berita atas pelanggaran moralitas tradisional. Seorang pelaku dianggap memiliki nilai berita atas penilaian terhadap pertentangan identitas gender tradisional yang biner (perempuan dan laki-laki berdasarkan jenis kelamin) dan nonbiner. Bagaimanapun orang trans direpresentasikan, baik sebagai pelaku

maupun korban, presentasi mengenai identitas gendernya menjadi permasalahan yang dibingkai (Buist dan Lenning, 2023). Dalam konteks ini, media massa dalam pemberitaan kasus LL bersikap heteronormatif karena memproduksi narasi dengan bingkai LL sebagai laki-laki, daripada menerima dan menghormatinya sebagai seorang perempuan.

Dalam memublikasikan liputan, media massa memiliki peran untuk memilah dan memilih informasi yang dapat disebarluaskan kepada publik, dengan tetap menjunjung sensitivitas, simpati, dan empati. Dalam hal ini, media massa dapat memilih untuk tidak menunjukkan identitas gender LL sebagai bagian dari LGBTQ+, meskipun terdapat fakta bahwa hal tersebut disampaikan oleh kepolisian yang melakukan penyidikan. Mengungkap identitas gender individu tanpa kehendak merupakan bentuk tidak dihormatinya hak individu. Sebuah penelitian terhadap sejumlah partisipan transgender, yang memiliki pengalaman berhadapan dengan polisi, menyatakan perasaan yang sangat negatif dan tidak nyaman untuk mengungkapkan identitas gendernya (Mitchell, dkk. 2022). Kecenderungan ketidaknyamanan pengungkapan identitas gender terhadap polisi dapat menjadi petunjuk bagi jurnalis untuk memilih diksi dalam meliput orang trans, serta tidak menampilkan dan menjadikan isu identitas gender sebagai fokus utama pemberitaan..

Media massa tidak memiliki hak untuk mengungkap informasi personal sensitif yang berkaitan dengan identitas dan pengalaman orang trans, tanpa kehendak dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Informasi personal sensitif dapat berupa pengalaman relasi romantis dan seksual, histori transisi gender, hingga identitas *queer*. Mengungkap informasi sensitif tersebut dapat mendekatkan orang trans pada risiko penolakan, stigma dan penilaian, stres, serta potensi munculnya permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan (Fernandez dan Birnholtz). Media massa dalam kasus pemberitaan LL yang mengikutsertakan *dead name* LL yang dimiliki sebelum melakukan transisi kelamin dalam liputannya telah mengungkap riwayat transisi gender. Mengungkap privasi histori gender tersebut secara paksa tanpa kehendak pihak yang bersangkutan, serta pemaksaan objek liputan dalam bingkai heteronormatif, merupakan bentuk invalidasi terhadap pengalaman gender dan seksualitas orang trans. Terlebih ketika identitas trans dikomodifikasi atas *news value*, terdapat insensitivitas terhadap isu gender dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok trans.

Dalam kasus LL, kehidupan pribadi di mana ia menjadi objek pemberitaan ditampilkan oleh media pada publik. Terdapat pengesampingan terkait etika maupun moral dari media massa sehingga keamanan dan privasi LL menjadi terabaikan. Meskipun tidak seperti kasus-kasus penyalahgunaan narkoba lainnya di mana penyalahguna pada kasus LL merupakan transgender, tetapi hal itu tidak boleh dimanfaatkan oleh media untuk mengulik ranah privasi tersebut sehingga isu

awal mengenai kasus narkoba menjadi terabaikan tertutupi oleh isu transgender tersebut. Dengan demikian, terdapat temuan bahwa media massa masih terdapat pengabaian penghormatan privasi narasumber.

Pada dasarnya, liputan sensasional dan berita yang bersifat seksual oleh berbagai media merupakan suatu bentuk pelanggaran atas hak privasi LL. Melakukan *dead naming* dan *misgendering* membatasi kebebasan individu transgender dan melemahkan legitimasi identifikasi diri mereka (Engel, 2013). Meskipun bukan hak mutlak, hak atas privasi sangat penting untuk pengembangan kepribadian dan identitas seseorang. Hak ini sangat terkait dengan martabat yang melekat pada diri seseorang dan berkontribusi pada pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar. Hak atas privasi berlaku untuk semua orang, apabila ada yang melanggar hak ini maka dapat disebut sebagai diskriminasi. Hal inilah yang terjadi pada LL, kehidupan privatnya—terutama yang berkaitan dengan identitas gendernya—dijadikan artikel berita yang sensasional dan identitas gendernya dieksploitasi sebagai suatu hal yang seksual. Pemberitaan yang melebih-lebihkan dan berorientasi pada identitas gender seseorang dapat menyebabkan pelanggaran privasi, yang mencerminkan latar belakang sosial yang lebih luas berupa bias, homofobia, dan diskriminasi (Allen, 2010).

Dengan demikian, enam artikel yang melakukan pemberitaan terhadap kasus LL merupakan sebuah bentuk diskriminasi. Liputan yang berfokus pada identitas gendernya memberikan ruang bagi masyarakat luas, *netizens*, untuk melontarkan berbagai bentuk komentar kebencian dan *transphobia* terhadap LL. Sebagai seorang manusia, LL pun memiliki hak atas privasinya, baik itu privasi atas identitas gender dan privasi atas data yang tercantum pada KTP ataupun paspornya. Diskriminasi dan kebencian terhadap kelompok transgender didorong oleh berita-berita semacam ini yang mensensasionalkan identitas gender LL—seharusnya pemberitaan memfokuskan liputannya pada kronologi dan fakta dari kasus tersebut. Bukan melakukan spekulasi belaka mengenai identitas gender seseorang.

Kesimpulan

Dengan menggunakan analisis framing dan queer theory, ditemukan bahwa terdapat pelanggaran privasi yang dilakukan oleh media terhadap privasi LL sebagai transpuan ketika ia diberitakan terkait dengan kasus penggunaan narkoba pada tahun 2020. Media berusaha untuk mem-*framing* identitas gender LL yang merupakan transpuan dibandingkan fokus pada pelanggaran penggunaan narkoba yang dilakukannya. Penggunaan diksi, kalimat, maupun foto yang digunakan oleh media berusaha untuk menyampaikan kepada publik bahwa terdapat keunikan dari kasus LL, yaitu identitas gendernya yang mengalami perubahan. Hal tersebut merupakan pelanggaran privasi sebab telah menyentuh ranah identitas dan

seksualitas seseorang. Bahkan media juga ditemukan telah berusaha mendapatkan dokumen pribadi yang seharusnya bersifat privasi demi memberitakan identitas gender LL. Pelanggaran hak privasi individu dapat dicegah keberlanjutannya dengan menerapkan perspektif SOGIESC dalam membuat berita kriminal yang melibatkan individu dengan ragam identitas gender dan seksualitas. Media dapat mengacu pada Peraturan Dewan Pers terkait Pedoman Pemberitaan Isu Keberagaman dalam penyusunannya. Adapun untuk kedepannya, diharapkan agar media juga difokuskan untuk melakukan wawancara kepada korban atau tim advokasi langsung dari komunitas LGBT, bukan hanya mewawancarai polisi. Hal ini disebabkan akibat adanya potensi untuk persepsi publik yang dipengaruhi oleh kepolisian. Lalu, pentingnya bagi media agar tidak melibatkan diksi atau konotasi buruk dalam penulisan beritanya. Sebelum menuliskan konten, harus dipahami lebih dahulu antara perbedaan dari pengertian transgender, identitas gender, ekspresi gender, dan orientasi seksual. Berikutnya, penting untuk memperhatikan nama dan sebutan yang sesuai dengan seseorang. Sebab, dalam meliput berita kekerasan pada kaum transgender, tidak jarang media melakukan *misgendering* terhadap korban. *Misgendering* berkelanjutan berpotensi untuk melanggar kode etik yang dilakukan oleh media karena *misgendering* melanggar bentuk eksploitasi media terhadap kehidupan privasi dari subjek pemberitaan. Eksploitasi ini pun menjadi konsumsi publik yang akan semakin melanggar praktik diskriminasi terhadap individu dengan ragam identitas gender dan seksualitas sebagai subjek pemberitaan.

Referensi

- Agustina, C.N.H. (2020). *Pemberitaan gay pada media daring: analisis framing gay di Kota Depok pada Tempo.co = Gay news reportings in online media: framing analysis of gay in the city of Depok at Tempo.co*. Universitas Indonesia [Skripsi]. Dikutip pada <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20505386&lokasi=lokal>
- Aji Jakarta. (2023). *Jelang Tahun Politik, Pemberitaan Media Online Diskriminatif terhadap LGBT*. Dikutip pada <https://aji.or.id/read/press-release/1530/jelang-tahun-politik-pemberitaan-media-online-diskriminatif-terhadap-lgbt.html>
- Amalina, N. N. (2021). *Isu Seksualitas Terhadap Transeksual pada Kasus Narkoba Selebriti di Media Online (Analisis Framing Tentang Isu Seksualitas Terhadap Transeksual dalam Pemberitaan Kasus Narkoba Selebriti Lucinta Luna pada Portal Berita Detik. com Periode Februari 2020)* [TA]. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Allen, A. (2010). *Privacy Torts: Unreliable Remedies for LGBT Plaintiffs. California Law Review*. Dikutip pada https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/335

- Baran, S. J. & Davis, D. K. (2015). *Mass communication theory: Foundations, Ferment, and Future*. Cengage Learning.
- Billard, T., & Gross, L. (2020, October 27). LGBTQ Politics in Media and Culture. Oxford Research Encyclopedia of Politics.
- Buist, C. L., & Lenning, E. (2023). *Queer Criminology*. Routledge.
- Chambers, D. L., & Homer, S. K. (1997). Honesty, Privacy, And Shame: When Gay People Talk About Other Gay People to Nongay People. *Michigan Journal of Gender & Law*, 4(2), 255-273.
- Darma, Yoce, A. (2009). Analisis Wacana Kritis. Bandung: Yrama Widya.
- Engel, S. M. (2013). Frame Spillover: Media Framing and Public Opinion of a Multifaceted LGBT Rights Agenda. *Law & Social Inquiry*, 38(2), 403–441.
- Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana: pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkIS.
- Fadhilah, N. A. (2020). *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Penyandang Disabilitas Mental (PDM) Di Detik. Com* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Fernandez, K. R., & Birnholtz, J. (2019). “I Don’t Want Them to Not Know”: Investigating Decisions to Disclose Transgender Identity on Dating Platforms. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW).
- Fuchran, Arief. 1998. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PUN.
- Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath*, 2(1), 19-32.
- Konde. (2022). Riset Konde.co: Their Story, Bagaimana Media Memandang Keragaman Gender dan Seksual Non-Normatif ‘LGBT’. Dikutip dari https://www.konde.co/2022/01/survei-ada-pemangku-kebijakan-media-massa-yang-keliru-memahami-keragaman-gender.html/#google_vignette
- Masitoh. (2020). *Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis*. Jurnal Elsa, 18(1).
- McStay, A. (2017). *Privacy and the Media*. SAGE Publications.
- Melinda, Wanda. (2017). *Framing media dalam pemolisian kejahatan pembunuhan (kasus Wayan Mirna Salihin) = Media framing in policing crime murder case of Wayan Mirna Salihin* [Skripsi]. Universitas Indonesia. Dikutip pada <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20459423&lokasi=loka>
- Mitchell, M., McCrory, A., Skaburskis, I., & Appleton, B. (2022). Criminalising Gender Diversity: Trans and Gender Diverse People’s Experiences with the Victorian Criminal Legal System. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 11(4), 99-112.
- Pahlevi, R. (2022). *Ini Media Online Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia* / *Databoks*. Dikutip pada

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/ini-media-online-paling-banyak-dikonsumsi-warga-indonesia>

- Panfil, V. R. (2018). Young and Unafraid: Queer Criminology's Unbounded Potential. *Palgrave Communications*, 4(110), 1-5.
- Pasek, M. H., Filip-Crawford, G., & Cook, J. E. (2017). Identity Concealment and Social Change: Balancing Advocacy Goals Against Individual Needs. *Journal of Social Issues*, 73(2), 397–412.
- Primastika, Widia. (2023). Queerfobia dalam Ruang Redaksi: Di Balik Berita LGBTQIA+. *News Naratif*. Dikutip pada <https://newnaratif.com/id/di-balik-berita-lgbtqia/>
- Sobur, Alex. (2012). *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tuasikal, Rio. (2020). Lucinta Luna dan Jurnalisme Selangkangan., Remotivi. Dikutip pada <https://www.remotivi.or.id/headline/esai/571>
- Thaniago, Roy. (2022). Indeks Media Inklusif 2020: Rapor Jurnalisme Daring Dalam Pemberitaan Kelompok Marginal di Indonesia. Remotivi